

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENGOPTIMALKAN
ASET DITINJAU DARI SIYASAH MALIYAH
(Studi Gampong Leupung Masjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI RAHMI DAHLAN

NIM. 170105070

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENGOPTIMALKAN
ASET DITINJAU DARI SIYASAH MALIYAH
(Studi Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


PUTRI RAHMI DAHLAN

NIM.170105070


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jahbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010

Pembimbing II,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENGOPTIMALKAN
ASET DITINJAU DARI SIYASAH MALIYAH
(Studi Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022
20 Dzulhijjah 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP 197402032005011010

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,


Prof. Dr. H. Nurdin Bakri, M. Ag
NIP 195706061992031002

Penguji II,


Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP 198106012009121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Rahmi Dahlan
NIM : 170105070
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Yang menerangkan,




Putri Rahmi Dahlan

ABSTRAK

Nama : Putri Rahmi Dahlan
NIM : 170105070
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari Siyâsah Mâliyah (Studi Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 20 Juni 2022
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata kunci : Aset Gampong, Aparatur Gampong, *siyâsah mâliyah*

Aset Gampong merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh dari Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau dari perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan Gampong dikelola oleh Aparatur Gampong dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga pelayanan terhadap masyarakat Gampong. Dalam pelaksanaan pengoptimalan pemanfaatan aset di Gampong Leupung Mesjid ini sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi hasil yang diinginkan belum sempurna dikarenakan masih terdapat permasalahan atau kendala-kendala terutama dari internal Aparatur Gampong sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Aparatur Gampong dalam mengoptimalkan aset dan juga untuk menganalisis tinjauan *siyâsah mâliyah* terhadap peran dari Aparatur Gampong dalam mengoptimalkan aset Gampong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan Teknik analisis yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data-data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk menghasilkan satu kesimpulan umum. Pengoptimalan aset di Gampong Leupung mesjid sudah dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada akan tetapi dalam menunjang PADes Aparatur Gampong melakukan pengalokasian Dana Gampong untuk menunjang aset Gampong yang sudah ada sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jika dilihat dari tinjauan *siyâsah mâliyah* dalam mengoptimalkan aset desa sudah sesuai dengan konsep *siyâsah mâliyah* dengan membentuk sebuah lembaga yaitu BUMDes/BUMG untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong dalam rangka meningkatkan kemajuan Aparatur Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari SiyasaH Maliyah (Studi Gampong Leupung Masjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi’in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku pembimbing I dan Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasihat bagi penulis demi sempurna skripsi ini.
5. Dr.Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terimakasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.
6. Terima kasih juga kepada seluruh Aparatur Desa Leupung Masjid yang sudah membantu selama proses penelitian.

7. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayah Dahlan, Ibu Nurhayati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
8. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penelitian skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 15 Juni 2022
Penulis,

Putri Rahmi Dahlan
NIM. 170105070



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...ا...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ُ...وْ	<i>Dhammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūthah*

Transliterasi untuk *tā' marbūthah* ada dua, yaitu *tā' marbūthah* hidup dan *tā' marbūthah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūthah* hidup

Tā' marbūthah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *damamah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūthah* mati

Tā' marbūthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūthah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudhah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةَ - *Thalhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-ḥajj*
نُعِمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wudhi‘a linnāsi lallaṣī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

شَهْرِ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadhān al-laṣī unzila fīh al -Qur’ānu*

Syahru Ramadhānal-laṣī unzila fīhil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Gampong.....	44
Gambar 3.2 Penjabaran APBG	50




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Kepala Desa (Keuchik) di Gampong Leupung Mesjid..	40
Tabel 3.2	Data Kondisi Penduduk di Gampong Leupung Mesjid	42
Tabel 3.3	Pembagian Wilayah Gampong Leupung Mesjid	44
Tabel 3.4	Data Aset Pada Tahun 2019	45
Tabel 3.5	Data Aset Pada Tahun 2020.....	45
Tabel 3.6	Data Aset Pada Tahun 2021.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian	65
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 5	Dokumentasi	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA LANDASAN TEORI	14
A. Aparatur Gampong.....	14
1. Pengertian Aparatur Gampong.....	14
2. Tugas dan Fungsi Aparatur Gampong	14
3. Dasar Hukum Aparatur Gampong	18
4. Perlindungan Hukum Aparatur Gampong	20
B. Pengelolaan Aset Gampong.....	22
1. Asas Pengelolaan Aset Gampong	23
2. Tahapan-Tahapan Pengelolaan Aset Gampong	24
3. Ciri-Ciri Pengelolaan Aset Gampong	26
C. Konsep Siyasaah Maliyah.....	27
1. Sumber Hukum Siyasaah Maliyah	29
2. Ruang Lingkup Siyasaah Maliyah.....	21
BAB TIGA ANALISIS PERAN APARATUR DESA DALAM MENGOPTIMALKAN ASET GAMPONG	39
A. Profil Gampong Leupung Mesjid	39
1. Sejarah Gampong Leupung Mesjid.....	39
2. Demografi Gampong Leupung Mesjid	41
3. Kondisi Sosial Gampong Leupung Mesjid.....	42

4. Kondisi Ekonomi Gampong Leupung Mesjid	42
5. Kondisi Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid.....	43
6. Pembagian Wilayah Gampong Leupung Mesjid	44
7. Data Aset Gampong Leupung Mesjid.....	44
B. Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset ..	47
C. Tinjauan Siyasa Maliyah Terhadap Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset	53
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Gampong adalah modal awal dalam perjuangan kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan, serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.¹ Sedangkan Pemerintahan Gampong atau Aparatur Gampong merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintah Gampong adalah penyelenggaraan kewenangan yang kedudukannya paling rendah yang memiliki kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di dalam suatu wilayah.²

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa terobosan baru bagi Pemerintahan Gampong dan juga masyarakat dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong. Salah satu program yang dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Desa yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Gampong.³

¹Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2005). Hlm. 208

²Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011). Hlm 24.

³Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi dkk, Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Buleleng – Bali), *SENARI (Seminar Nasional Riset Inovatif 2017)* ISBN: 978-602-6428-11-0), 2017. Hlm 253

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa aset desa adalah barang milik desa yang bersumber dari kekayaan asli desa, dibeli atau dihasilkan dari beban APBD atau perolehan hak lain yang sah. Aset bisa dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian di desa dan menuju desa yang mandiri. Untuk memperoleh pemanfaatan aset yang optimal diperlukan pengelolaan atas siklus hidup aset tersebut. Mengingat pentingnya pengelolaan aset milik desa, maka sudah menjadi kewajiban bagi aparatur desa untuk melaksanakan pengelolaan aset milik desa secara efektif, profesional, dan juga mengedepankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan aset desa secara optimal dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan asli desa.⁴

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka segala sesuatu yang ada di desa baik berupa keuntungan maupun pengelolaan aset desa menjadi kewenangan desa dalam mengelola dan mengaturnya. Undang-undang tersebut menjabarkan lebih lanjut dari ketentuan yang dimaksud dari ketentuan dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UU Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Di setiap desa dipimpin oleh kepala desa (Keuchik) yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam membangun sebuah Gampong. Gampong yang mandiri harus memenuhi beberapa kriteria Gampong mandiri, yaitu dapat dilihat dari sumber daya manusia, infrastruktur dan tingkat produktivitas untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga mendapatkan pendapatan asli desa. Potensi dan aset yang dimiliki oleh desa harus dikelola secara profesional dan optimal dalam pemanfaatannya.⁵

⁴Ibnu Khamdun dkk, Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa, *AKUNTAPEDIA*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019. Hlm 144

⁵ Yerika Silvani Natalia dkk, Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Tabanan), *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 07, No.01 Tahun 2017

Adapun permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan aset Gampong sebagaimana fungsi utama dari adanya pembangunan kantor Keuchik , gedung PKK, polindes dan lain-lain perlu dilihat apakah pembangunan tersebut pengelolaannya sudah optimal. Seperti kantor desa yang mana sampai saat ini pemanfaatan dari pembangunan tersebut kurang optimal sampai saat ini dikarenakan peran dari Aparatur Gampong dalam mengelolanya masih minim.⁶

Aparatur Gampong merasa terbatas oleh aturan administrasi keuangan, dikarenakan para Aparatur Gampong dituntut untuk paham betul tentang pengelolaan keuangan dan aset desa. Serta perangkat Gampong perlu menyiasati aset-aset yang ada untuk mewujudkan Gampong yang mandiri, artinya Gampong harus bisa memanfaatkan dan mendayagunakan segala aset yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila Aparatur Gampong melakukan kesalahan, maka mereka harus mempertanggungjawabkan, dengan konsekuensi Aparatur Gampong akan diadukan melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian melihat ada permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul : “Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari Siyasa Maliyah (Studi Gampong Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran yang dilakukan Aparatur Gampong dalam mengoptimalkan pengelolaan aset di Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar?

⁶Wawancara dengan Mahruci selaku Kasi Pelayanan di Desa Leupung Mesjid di kediamannya pada tanggal 15 Maret 2022

2. Bagaimana tinjauan *siyâsah mâliyah* terhadap peran Aparatur Gampong dalam mengoptimalkan pengelolaan aset Gampong?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Aparatur Gampong dalam mengoptimalkan aset di Gampong Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk menganalisis tinjauan *siyâsah mâliyah* terhadap peran dari Aparatur Gampong dalam mengoptimalkan aset Gampong.

D. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu terkait judul penelitian yang ingin dikaji. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan serta analisis dan perbandingan dalam penelitian ini. Maka ada beberapa peneliti terdahulu di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Rini Ari Wardani dengan judul “Tinjauan *Siyâsah Mâliyah* Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus di Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai).⁷ Dalam skripsi ini menyebutkan bahwa peran Bumndesa Madani dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Melati II telah terealisasi dengan adanya beberapa unit usaha sudah berdiri, seperti unit usaha lembaga perantara, bisnis penyewaan, usaha bersama. Selain itu BUMD Madani juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akan tetapi jika dilihat dari segi pengelolaan BUMD Madani ini masih terkendala dalam masalah biaya yang masih sedikit sehingga unit usaha yang

⁷Rini, Skripsi: “*Tinjauan Siyâsah Mâliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Study kasus di Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai)*” (Medan: UIN Sumatra Utara Medan, 2021)

sudah berdiri tidak bisa dikembangkan secara maksimal serta terkendala untuk pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan jika dilihat dari perspektif *siyâsah maliyah*, bahwa dalam segi pengelolaan BUMD Madani sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam dalam siyâsah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objek yaitu meningkatkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu.

Skripsi yang ditulis oleh Khoeron Panji Wiyuna dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif *Siyâsah Mâliyah*” (studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas).⁸ Pada karya ilmiah ini disebutkan bahwa peranan BUMDes tersebut telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada di dalamnya seperti unit usaha *Brokering*, *Renting*, dan *Holdin*, yaitu menjadi perantara bagi pengrajin gula kelapa, penyewaan ruko dan mendirikan agrowisata, namun dengan adanya BUMDes Kabul Ciptaku dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif.

Jurnal yang ditulis oleh Irwandi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi”.⁹ Pada jurnal ini menyebutkan bahwa peran Kepala Desa belum dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Akhirnya pasar desa belum bisa memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. Adapun beberapa permasalahan internal seperti: tingkat pendidikan aparatur desa dan sebagian besar anggota BPD yang masih kebanyakan lulusan SLTP dan pengetahuan serta pemahaman hukum yang bisa dikatakan awam dimiliki

⁸Khoeron Panji, Skripsi: “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif *Siyâsah Maliyah* (studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)” (Purwokerto: IAIN Purwokerto)

⁹Irwandi, Dhill’s Noviades, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi”. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Vol 3 No 1 Juni 2019 (P-ISSN: 2580-1244 E-ISSN: 2580-2305)

oleh aparat pemerintah desa. Adapun kendala eksternal seperti: pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat tentang (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Dana Desa).

Jurnal yang di tulis oleh Komang Adi Kurniawan Saputra dkk, dengan judul “Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”¹⁰ Pada jurnal ini menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa di Kabupaten Buleleng-Bali yaitu dukungan pemerintah daerah melalui regulasi dan pengawasan penggunaan dana desa, optimalisasi pemanfaatan aset desa dengan upaya melakukan kajian-kajian oleh ahli-ahli potensial yang dimiliki oleh desa, serta profesionalisme pengelolaan aset desa yang ditunjukkan dengan keseriusan aparatur desa dalam mengelola aset melalui langkah-langkah yang profesional dengan penerapan sistem keuangan, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi pokok utama dalam pelaporan keuangan desa, dan pertanggungjawaban lainnya baik bersifat keuangan maupun non keuangan.

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman karya tulis ini, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini adalah sebagai berikut:

¹⁰Komang dkk, “Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol. 4. No. 1 (2019) 607-622 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)

1. Aparatur Gampong

Aparat Pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melalui pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹¹

Aparatur Gampong adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang bertugas membantu kepala desa (Keuchik) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

2. Mengoptimalkan

Mengoptimalkan berasal dari kata optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi pengoptimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan”.¹³

Optimalisasi menurut adalah untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dicapai). Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

3. Aset Desa/Gampong

Menurut Undng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Aset desa merupakan barang milik desa yang bersumber dari kekayaan asli desa,

¹¹Setyawan, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Yayasan Obor Mas, 2004). Hlm 169

¹²Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.¹⁴

Aset Gampong ialah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal atau kekayaan. Aset Gampong sama maknanya dengan konsep kekayaan Gampong sebagaimana disebutkan dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang Desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.¹⁵

Aset Gampong yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aset yang ada di Desa Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.

4. *Siyâsah Mâliyah*

Siyâsah mâliyah jika di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai tolak ukurnya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.¹⁶

Secara istilah *siyâsah mâliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. *Fiqh siyâsah mâliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.¹⁷

¹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁵Doli, D. Siregar, *Manajemen Aset*, (Jakarta : Satya Graha Tara, 2004)

¹⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003). Hlm. 31

¹⁷Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). Hlm. 273

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini pada dasarnya memerlukan data yang lengkap dan objektif. Dengan menggunakan beberapa metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui tata cara yang sistematis, metode yang digunakan dalam penelitian sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap dan objektif.

Untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, karena dengan adanya metode akan mempermudah peneliti. Karena metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam melaksanakan penelitian, karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, dengan jenis metode penelitian studi kasus. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berberkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁸ Dalam memperoleh data peneliti langsung ke lokasi di Gampong Leupung Masjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Gampong Leupung Masjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, lokasi ini penulis pilih karena menurut pantauan penulis belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti ke lokasi ini

¹⁸Elta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Praktik dalam Peneliitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010). Hlm 21

dan di Gampong Leupung Mesjid belum berjalan pembangunan dari hasil pendapatan asli desa sebagaimana mestinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karenanya tahap pengumpulan data harus sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, dengan beberapa metode dalam pengumpulan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

a. Data primer dapat diperoleh dengan beberapa metode, diantaranya:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dengan cermat dan sistematis.¹⁹ Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati hal-hal yang terkait dengan peristiwa, waktu dan juga tujuan.²⁰

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap kondisi di Gampong Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Dengan cara ini membantu memberikan dan menginformasikan data-data terkait pembangunan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu salah satu kaidah untuk mengumpulkan data yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian. Kajian ini digunakan ketika subjek dan peneliti berada

¹⁹Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2008). Hlm 83

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 226

langsung bertatap muka dalam proses menggali informasi bagi keperluan data primer. Wawancara dilakukan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan fakta, perasaan, kepercayaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk terwujudnya sebuah penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung untuk menghasilkan data-data yang akurat.²¹ Wawancara dilakukan terhadap Aparatur Gampong yang ada di Gampong Leupung Mesjid.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang permasalahan peneliti.²² Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh fakta-fakta atau data mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong tersebut.

- b. Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama, buku-buku fiqh dan juga peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas.

4. Analisis data

Analisis data yang diperoleh dengan menggunakan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data-data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk

²¹Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (edisi 7), (Jakarta: PT Indeks, 2013). Hlm 493

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2006). Hlm 83

menghasilkan satu kesimpulan umum.²³ Kemudian hasil analisis tersebut akan diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu secara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta yang bersifat khusus.

5. Pedoman Penulisan

Adapun penulisan penelitian karya ilmiah ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika diantaranya:


Bab satu adalah bab pendahuluan yang berisi tujuh pembahasan diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan. Semua pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.

Bab dua membahas tentang Landasan Teori. Sub pembahasan yang ada dalam bab ini adalah pengertian Aparatur Gampong dan dasar hukumnya, macam-macam tugas pokok dan fungsi Aparatur Gampong, tentang Pengelolaan Aset Gampong dan juga konsep *siyâsah mâliyah*.

Bab tiga pada bab ini membahas tentang peran Aparatur Gampong dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset dalam pembangunan, tinjauan Fiqh *Siyâsah Maliyah* terhadap pengoptimalan pemanfaatan Aset oleh Aparatur Gampong serta kendala-kendala dalam menjalankan pengoptimalan pemanfaatannya.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). Hlm 112

Bab empat penutup yang dimana pada bab ini untuk mengambil inti dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Aparatur Gampong

1. Pengertian Aparatur Gampong

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.²⁴

Aparatur Gampong merupakan unsur penyelenggara pemerintahan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat dikarenakan merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memberikan pelayanan. Aparatur Gampong bertugas membantu Kepala Desa (Keuchik) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Aparatur desa terdiri Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.²⁵

2. Tugas dan Fungsi Aparatur Gampong

Aparatur Gampong memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Aparatur Gampong adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan

²⁴Dwi Christhna, Dkk, "Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara" *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No. 1, 2017. Hlm 4-5

²⁵Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

tugas tersebut, pemerintah Gampong dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.²⁶

Berikut adalah tugas dan wewenang dari Aparatur Gampong:

a. Kepala desa (Keuchik)

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan juga pemberdayaan masyarakat desa.²⁷ Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat Gampong bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dalam sebuah Gampong.²⁸

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, wewenang dari kepala desa antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; Menetapkan Peraturan desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan juga meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

²⁶Asrori, "Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus" *Jurnal Bina Praja*, Vol. 6 No. 2 Edisi Juni 2014. Hlm 103

²⁷Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁸Johara T. Jayadinata dan I.G.P. Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006). Hlm. 99

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁹

b. Sekretaris Gampong

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c. Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun)

Pelaksana kewilayahan ialah unsur pembantu kepala desa (Keuchik) sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.³⁰ Adapun fungsi dari pelaksana kewilayahan antara lain:

²⁹Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁰Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- i. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksana upaya perlindungan terhadap masyarakat, mobilitas kependudukan, dan juga penataan dan pengelolaan wilayah.
 - ii. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
 - iii. Mengawasi pelaksanaan terhadap pembangunan di wilayahnya
 - iv. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.³¹
- d. Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi (Kepala Seksi)

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat pada pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang dan tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

³¹Aries Dwi, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun, diakses melalui situs: <https://keraskulon.ngawikab.id/2021/10/tugas-dan-fungsi-kepala-dusun/> tulisan 15 Oktober 2021

e. Kaur Keuangan

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat pada pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas;
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3. Dasar Hukum Aparatur Gampong

Dasar hukum yang menjadikan pedoman pengangkatan Aparatur Gampong yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Gampong ditinjau dari sejarahnya merupakan bentuk pemerintahan yang otonom yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi setelah Indonesia merdeka posisi Gampong secara empiris bergantung kepada politik hukum penguasa.³² Kondisi tersebut yang pada akhirnya menjadikan posisi Gampong menjadi bagian dari pemerintahan daerah.

Lahirnya undang-undang desa dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan kewenangan desa dalam melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya kewenangan dalam pembangunan desa.³³

³²M. Zaini Harfi, "Politik Hukum Pembentuk Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, No. 3 (2016). Hlm 408-422

³³Nandang Alamsah Deliarnoor, dkk, "Memahami Kewenangan Pemerinta Desa: Studi Pada Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, No 2 (2018). Hlm 568-571

Dasar hukum Aparatur Gampong terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. aparatur desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang tentang Desa Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan:

- a. Kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mendahulukan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan juga keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan suatu Pemerintahan Gampong.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah yaitu landasan keteraturan, keserasian, dan juga keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
- c. Tertib kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap apa yang menjadi hak bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas yaitu asas yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- f. Profesionalitas yaitu asas yang mendahulukan keahlian yang berlandaskan oleh kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil memperoleh tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

- i. Kearifan lokal yaitu asas yang menekankan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat Gampong.
- j. Keberagaman yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang tidak membenarkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang melibatkan kelembagaan desa dan unsur dari masyarakat desa.³⁴

4. Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Gampong

Untuk menganalisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Gampong Di Indonesia menggunakan teori negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.³⁵

Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan

³⁴Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

³⁵Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016). Hlm 6

hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Teori negara hukum sangat menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kepastian hukum secara nyata direalisasikan dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum. Agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah-kaidah yang termasuk harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.³⁶

Berdasarkan teori negara hukum yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintahan Gampong adalah dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Gampong. Peraturan Perundang-undangan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu: Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentuknya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terbaru Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁶Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983). Hlm 42

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah melindungi keberadaan desa sejak era awal kemerdekaan yaitu tepatnya pada tahun 1948 dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah. Tetapi Undang-Undang tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan sudah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Pengelolaan Aset Gampong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh dari hak lainnya secara sah.³⁷

Dalam Undang-Undang Desa pasal 76 ayat (1) menjelaskan bahwa jenis-jenis aset berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Aset lainnya milik desa dijelaskan dalam Undang-Undang Desa pasal 76 ayat (2) antara lain:

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya;
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hasil kerja sama desa; dan
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

³⁷Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Mengenai jenis Aset Desa/Gampong tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa Gampong mempunyai aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli Gampong. Aset bukan saja untuk kepentingan meningkatkan Pendapatan Asli Gampong, akan tetapi juga untuk kepentingan yang luas seperti pembangunan pasar Gampong, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjang pelayanan publik, dan lain-lain.³⁸

1. Asas-Asas Pengelolaan Aset Gampong

Dalam pengelolaan aset desa maka terdapat beberapa asas diantaranya:

a. Asas Fungsional

Yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Gampong yang dilaksanakan oleh pemerintah harus sesuai dengan fungsi, wewenang dan bertanggung jawab.

b. Asas Kepastian Hukum

Yaitu barang milik Gampong harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan juga peraturan perundang-undangan.

c. Asas Keterbukaan

Yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik Gampong harus terbuka terhadap hak masyarakat dalam menghasilkan informasi.

d. Asas efisien

Pengelolaan barang milik Gampong diarahkan agar barang milik Gampong digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal.

³⁸Sutaryono dkk. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014). Hlm 4.

e. Asas akuntabilitas

Yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik Gampong harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

f. Asas Kepastian Nilai

Yaitu pengelolaan barang milik Gampong harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Gampong serta penyusunan neraca pemerintahan.

Pengelolaan Aset Gampong dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang telah disebut, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Gampong dan juga meningkatkan pendapatan Gampong.³⁹ karena membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, oleh karena itu aset Gampong harus dikelola dengan baik oleh yang berwenang. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan terhadap pengelolaan aset Gampong bertanggung jawab atas pengelolaan aset Gampong.⁴⁰

2. Tahapan-Tahapan Pengelolaan Aset

Menurut Permendagri Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa aset yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli desa.⁴¹ Pada pasal 7 menjelaskan bahwa pengelolaan aset terdiri dari beberapa tahapan di antaranya sebagai berikut:

a. Perencanaan

Yaitu tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Gampong.

³⁹Pasal 77 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴⁰Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

⁴¹Ibnu Khamdun, dkk, "Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa", *AKUNTAPEDIA* vol. 1, Desember 2019. Hlm 116

b. Pengadaan

Yaitu kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

c. Penggunaan

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset yan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsi

d. Pemanfaatan

Yaitu pendayagunaan aset Gampong secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Gampong dan tidak mengubah status kepemilikan.

e. Pengamanan

Yaitu proses, cara perbuatan mengamankan aset Gampong dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.

f. Pemeliharaan

Yaitu kegiatan yang dilakukan agar semua aset Gampong selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

g. Penghapusan

Yaitu kegiatan menghapus/meniadakan aset Gampong dari buku data inventaris Gampong dengan keputusan Keuchik untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

h. Pemindahtangan

Yaitu pengalihan kepemilikan aset Gampong.

i. Penatausahaan

Yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. Pelaporan

Yaitu penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Gampong.

k. Penilaian

Yaitu suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Gampong.

l. Pembinaan

Yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pengelolaan aset Gampong untuk memperoleh hasil yang baik.

m. Pengawasan

Yaitu Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan Pengelolaan Aset Gampong dilaksanakan menurut ketentuan dan tujuan yang hendak dicapai.

n. pengadilan

Yaitu suatu tindakan pengawasan dalam proses pengelolaan aset Gampong yang disertai tindakan pelurusan atau mengambil tindakan-tindakan perbaikan dalam hal pengelolaan aset Gampong jika diperlukan.

3. Ciri-Ciri Pengelolaan Aset Gampong

Adapun ciri-ciri pengelolaan aset Gampong sebagai berikut:

- a. Aset Gampong menjadi milik Gampong
- b. Aset Gampong dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Gampong
- c. Pengelolaan aset Gampong dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, efektif dan efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai

- d. Pengelolaan aset Gampong harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan Gampong
- e. Pengelolaan aset Gampong harus mendapatkan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- f. Biaya pengelolaan aset Gampong dibebankan pada APBG (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong)
- g. Aset Gampong dikelola oleh pemerintah Gampong dan dimanfaatkan atas dasar kepentingan umum
- h. Perencanaan kebutuhan aset Gampong disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Gampong yang ada.⁴²

C. Konsep *Siyâsah Mâliyah*

Siyâsah Mâliyah atau politik ekonomi Islam adalah suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah mengenai pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. *Siyâsah mâliyah* membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, belanja negara, dan pos-pos pengeluaran, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁴³

Menurut Nurcholis *siyâsah mâliyah* yaitu mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. *Siyâsah mâliyah*

⁴²Erizha Fitria Marshaliany, "Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis". *Jurnal Online Universitas Galuh*. Hlm 19

⁴³Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). Hlm 16

merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴⁴

Kebijakan *fiqh siyâsah mâliyah* menekankan kepada orang kaya supaya mampu bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan memiliki sikap sabar, berusaha dan berdoa serta mengharapkan karunia dari Allah. Yang yang mempunyai harta lebih (kaya) mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sedikit hartanya yang menjadi hak fakir dan miskin untuk terus melindungi bahkan didoakan agar hatinya mendapatkan berkah dari Allah SWT.⁴⁵

Pengaturan dalam *siyâsah mâliyah* bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan *siyâsah mâliyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam *siyâsah mâliyah*, negara mengeluarkan kebijakan- kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, supaya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.⁴⁶

Fiqh siyâsah mâliyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. *Fiqh siyâsah mâliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴⁷

⁴⁴Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). Hlm 273

⁴⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003). Hlm 229

⁴⁶*Ibid.*, Hlm 177

⁴⁷Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). Hlm 273

1. Sumber Hukum *Siyasah Maliyah*

a. Al-Qur'an

Al-quran sebagai sumber hukum fiqh bahwa hukum *syara'* adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut al-Quran dengan demikian ditetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama. Jika menggunakan sumber hukum selain dari al-Qur'an harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Quran.⁴⁸ Kebijakan al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- b. Menyedikitkan tuntutan
- c. Bertahap dalam menerapkan hukum
- d. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.⁴⁹

Dalam *fiqh siyâsah mâliyah* sumber al-Quran sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam QS. Luqman 31 : Ayat 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي دِينِهِ لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُّنِيرٌ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerang

⁴⁸Amir syarifudin, *ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014). Hlm 225-226

⁴⁹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). Hlm 64

b. Hadits

Kedudukan Hadits Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja di kalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan taqirir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dan *fiqh siyâsah mâliyah* ini sumber hukum dari hadits yang tentang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadits yang bersangkutan dengan *fiqh siyâsah mâliyah* sebagai berikut:

Hadits Pertama:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْزَمَةِ
وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Abu Hurairah r.a, dia berkata; Rasul saw. Bersabda: “Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” (H.R Al-Bukhari) No. 5528.

Hadits Kedua:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ
أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

Dari ‘Aisyah r.a dari Nabi saw bersabda: “Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya” ‘Urwah berkata: Umar r.a menerapkannya dalam kekhalifahannya (H.R Al-Bukhari) No. 2167.

Kaitan antara hadis dan *fiqhsiyâsah mâliyah* adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena *fikih siyâsah* dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadits Nabi Saw.

2. Ruang Lingkup *Siyâsah Mâliyah*

Siyâsah mâliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *Fiqih siyâsah mâliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.⁵⁰ Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan ekonomi.⁵¹

2.1 Sumber Pendapatan Negara

a. Zakat

Zakat merupakan pemberian kadar harta tertentu kepada orang atau badan tertentu, menurut cara dan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan kewajiban agama yang berhubungan dengan harta atau disebut juga *ibadah maliyah*. Kewajibannya didasarkan kepada dalil yang pasti dalam Al-Qur'an.⁵²

Zakat adalah kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapus dari masyarakat muslim. Tidaklah realistis jika mengharapkan pemerintah untuk menanggung semua beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, maka fuqaha berpendapat bahwa masyarakat muslim harus

⁵⁰*Ibid.*, Hlm 91

⁵¹Mohammad Al Jose Sidmag, Skripsi: “*Tinjauan Siyâsah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). Hlm 26-27

⁵²Munawir Sjadzali, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991). Hlm 71

memikul beban ini dan berusaha mencari cara untuk mencapai tujuan ekonomi.⁵³

Zakat sebagai pemasukan terhadap negara memang secara jelas tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an tetapi yang disebutkan secara pasti yaitu untuk apa zakat itu digunakan yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ۖ وَ الْمَسْكِينِ ۖ وَ لَعْمَلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَ فِي الرِّقَابِ ۖ وَ لَعْرِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah 9: Ayat 60)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa ada beberapa golongan-golongan yang berhak menerima zakat diantaranya: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, sabilillah dan orang sedang dalam perjalanan.

b. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk keperluan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, *Infaq* yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

Infaq dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, meskipun dalam kondisi lapang maupun sempit.⁵⁴

⁵³Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). Hlm 33

⁵⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007). Hlm 101-102

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Menurut istilah agama pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian *Infaq*, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika *Infaq* berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.⁵⁵

d. *Ghanimah*

Ghanimah secara bahasa berarti “apa yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang melalui usaha”.⁵⁶

Ghanimah merupakan harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam firman Allah surat Al Anfal ayat 1 yang berkaitan dengan *ghanimah* berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.”

Bahwa 4/5 bagian dibagikan kepada pasukan dan pejuang yang ikut serta dalam berperang ketika mendapatkan harta rampasan itu. Adapun sisanya yang seperlima bagian dijelaskan Al-Qur’an untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak yatim dan ibnu sabil.⁵⁷

⁵⁵*Ibid.*, Hlm 94

⁵⁶Syam al-Din al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, tahqiq Ahmad al-Barduni wa Ibrahim Atfisy*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, cet. ke-2, 1964, Juz 8). Hlm 1

⁵⁷Munawir Sjadzali, *Zakat dan Pajak*,. Hlm 80-81

e. *Fa'i*

Fa'i adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya yakni kharaj, jizyah dan usyur merupakan harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan disimpan dalam baid al-mal, semuanya termasuk kategori pajak dan merupakan sumber pendapatan tetap bagi negara, harta tersebut dapat dibelanjakan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan mereka.⁵⁸

Disebut dengan *fai'* karena memang dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan Harta kekayaan itu semata mata dengan tujuan untuk menolong seorang hamba dalam beribadah kepadanya. Harta yang dikumpulkan dari *fai'* termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik administrasi baitul mal. Allah hanya menyebutkan *fai'* dalam Al-Qur'an mengingat pada masa Rasulullah tidak seorangpun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas. Seperti yang terjadi pada kalangan sahabat Rasulullah yang mudah dapat dituntut garis keturunannya.⁵⁹

f. *Al kharaj*

Al-Kharāj merupakan harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Atau dalam pengertian lain, kharaj dimaknai dengan beban yang dibayarkan atas pajak tanah pertanian dan hasil bumi.⁶⁰

⁵⁸Lailatul Qadariyah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing: 2018). Hlm 61

⁵⁹Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008). Hlm 340-341

⁶⁰Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002). Hlm 149

g. *Ushr* (Bea Cukai)

Di kalangan Ahli Fiqh, *Ushr* mempunyai dua makna. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan.⁶¹

h. *Jizyah*

Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada mereka yang non muslim, namun mereka menetap dan tinggal di negara Islam. Jadi, *jizyah* ialah pajak yang dipungut atas perlindungan mereka, baik perlindungan dalam beragama, maupun perlindungan atas harta yang dimiliki. Dengan demikian *jizyah* merupakan jaminan keamanan sosial atas kehidupan mereka di kawasan negara Islam.⁶²

Ash-Shiddieqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. Oleh karena itu tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai imbalan atau hak yang mereka terima.⁶³

Menurut Abu Hanifah mengelompokkan besarnya *jizyah* yang harus dibayar kepada tiga kelompok. *pertama*, orang kaya dipungut *jizyah* besar empat puluh delapan dirham. *Kedua*, kalangan menengah dipungut *jizyah* sebesar dua puluh empat dirham. *Ketiga* kalangan fakir hanya diwajibkan

⁶¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Hlm 126

⁶²Muhammad Sadam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2002). Hlm 62

⁶³A. Djajuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003). Hlm 229-230

dua belas dirham saja. Ketentuan ini didasarkan atas apa yang dilakukan oleh Umar RA.⁶⁴

Di dalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan pendapat seperti yang memiliki harta senilai sepuluh ribu dirham ke atas adalah kaya. Yang memiliki dua ratus ke atas adalah golongan menengah dan kurangnya dari dua ratus adalah golongan fakir.⁶⁵

i. Baitul mal

Al-Qur'an dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitul mal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitul mal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁶⁶

Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitul mal sebagai harta muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah peruntukan masalah masalah ekonomi apa yang dihadapi umat muslim. Umat muslim harus memperhitungkan dalam menetapkan sebagian harta.⁶⁷

⁶⁴Nurul Hidayati, Usyur dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. *Tawazum: Journal of Sharia Economic Law*, P-ISSN: 2655, E-ISSN:2655-9579. Vol. 1, No. 1, Maret 2018. Hlm 79

⁶⁵Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008). Hlm 344-345

⁶⁶Agus Mariin, "Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memerlancar Aktivitas Perekonomian". *Jurnal akuntansi dan Pajak*, 02 (Januari, 2014). Hlm 39-41

⁶⁷*Ibid.*, Hlm 48

2.2 Sumber Pengeluaran Negara

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai langkah menuju kesejahteraan negara (*welfare state*). Di sinilah letak keunikan kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan materi namun tidak lupa juga dimensi rohani. Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang diperoleh dari berbagai sumber diatas, negara juga harus memperhatikan darimana kekayaan tersebut diperoleh. Pemanfaatan harta negara dalam baitul mal ditetapkan berdasarkan beberapa kaidah yaitu:


- a. Pengeluaran untuk keperluan khusus, yaitu harta zakat. Harta tersebut dikeluarkan berdasarkan ada atau tidaknya harta tersebut dalam Baitul Mal, maka pembelanjannya disalurkan kepada delapan *ashnaf*.
- b. Pengeluaran untuk menutupi kekurangan atau untuk melaksanakan kewajiban jihad. Seperti untuk fakir miskin, ibnu sabil, serta keperluan jihad. Penggunaan dana untuk keperluan ini tidak ditentukan ada atau tidaknya harta tersebut.
- c. Pengeluaran rutin untuk gaji pegawai. Penggunaan dana ini untuk keperluan ini tidak ditentukan ada atau tidaknya harta tersebut. Pembelanjannya merupakan hak yang bersifat tetap baik saat harta itu ada atau tidak. Jika tidak ada maka wajib untuk diusahakan dengan memungut harta yang diwajibkan dari kaum muslim.
- d. Pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang mendesak. Seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain yang keberadaannya dianggap penting.
- e. Pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang keberadaannya tidak terlalu penting, seperti membuka rumah sakit baru yang sebenarnya sudah cukup dengan rumah sakit yang lama.

Dalam negara Islam ditemukan sebuah keunikan adanya keteraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Diatur dan diketahui dengan jelas bahwa

pemasukan dan pengeluaran keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut:

- a. Gaji segenap pegawai;
- b. Gaji tentara dan kepolisian;
- c. Penggalian sungai, biaya pembangunan, dan pembenahan; membuat irigasi
- d. Membiayai lembaga pemasyarakatan;
- e. Memperkuat alat pertahanan;
- f. Uang jasa, pemberi bantuan, dan uang saku.⁶⁸

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara dalam Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, infrastruktur, pertahanan dan lain-lain.⁶⁹



⁶⁸Muhammad Iqbal, *“Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm 286-287

⁶⁹Tania Dwi Safitri, Skripsi: *“Perspektif Siyash Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum”*, (Ponorogo: IAIN PONOROGO, 2019). Hlm 41

BAB TIGA

ANALISIS PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENGOPTIMALKAN ASET DESA

A. Profil Gampong Leupung Mesjid

1. Sejarah Gampong Leupung Mesjid

Gampong Leupung Mesjid telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid telah dipimpin oleh beberapa kepala desa/keuchik sejak desa ini berdiri sebagaimana yang tercantum dalam sejarah pemerintahan Gampong. Menurut cerita para petua-petua Gampong, tidak ada kepastian kapan sebenarnya Gampong ini telah berdiri.⁷⁰

Sistem Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid berasaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Keuchik (Kepala Desa) dan dibantu oleh dua orang Wakil Keuchik (Wakil Kepala Desa) karena pada saat itu dalam susunan Pemerintahan Gampong belum ada istilah kepala dusun. Wakil Keuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya Kepala Dusun pada saat ini. Imum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan Pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasihat baik dalam penetapan sebuah kebijakan di tingkat Pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasihat desa, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Keuchik, Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan.

⁷⁰Qanun Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM) Tahun 2014. Hlm 6

Pelaksanaan pembangunan Gampong Leupung Mesjid dimulai pada masa pemerintahan Keuchik M. Yusuf yaitu yang ditandai dengan pembangunan meunasah untuk kepentingan peribadatan warga dan pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya serta juga difungsikan untuk tempat musyawarah Gampong dan kegiatan Gampong lainnya. Pembangunan yang dilakukan pada masa itu masih bersifat swadaya masyarakat baik itu dari segi pendanaan maupun kerja pembangunan itu sendiri, semua dilakukan dengan gotong royong bersama-sama.

Selain itu tidak ada lagi catatan pembangunan (menurut informasi dari tetua di Gampong) hingga tahun 1932 Pembangunan Gampong Leupung Mesjid mulia terlihat kembali pada rentang waktu 1932 hingga sekarang, selama kurun waktu tersebut ada beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong yang dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat Leupung Mesjid. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan Meunasah pada tahun 1932 yang mana meunasah tersebut masih digunakan hingga saat ini, selain itu, pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan gedung PKK pada tahun 1980-an, saluran Irigasi dan perluasan jalan pada tahun 1990-an dan pengaspalan jalan pada tahun 2007.

Urutan Keuchik Gampong Leupung Mesjid menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Urutan kepala desa Leupung Mesjid

NO.	Tahun	Nama Kepala Desa/Keuchik
1.	1932 – 1937	M. Yusuf
2.	1937 – 1940	Muhammad
3.	1940 – 1945	M. Daud
4.	1945 -1991	M. Amin
5.	1991 – 1997	Abdul Hamid

6.	1997 – 1999	Amirullah
7.	1999 – 2001	Muhammad Adam
8.	2001 – 2005	Badrussaman
9.	2005 – 2009	Marhaban Amin
10.	2009 – 2013	Abdullah
11.	2013 – 2017	Abdullah
12.	2017 – 2021	Dahlan

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

2. Demografi Gampong Leupung Mesjid⁷¹

Gampong Leupung Mesjid terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan luas ± 90 ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Leupung Mesjid berbatasan dengan:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Leupung Ulee Alue
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Cot Lamee
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lamreh
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamteubee Mon Ara

Kondisi Geografis⁷²

- a) Banyak curah hujan : sedang
- b) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 5 meter
- c) Suhu udara rata-rata : sedang
- d) Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : dataran Tinggi

Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Gampong)

- a. Jarak dari pusat pemerintahan ke kecamatan : 5 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kota administrasi : 8 km
- c. Jarak dari ibukota kabupaten/Aceh Besar : 52 km

⁷¹*Ibid.*, Hlm 8

⁷²*Ibid.*, Hlm 8

- d. Jarak ke RSUD terdekat : 10 km
 e. Jarak ke SPBU terdekat : 7 km

Tabel 3.2 Data Kondisi Penduduk Gampong Leupung Mesjid

Data Penduduk (Jiwa)			KK (Satuan)
Laki-laki	Perempuan	Total	
129	138	267	80

Sumber: Hasil wawancara dengan Aparatur Gampong Leupung Mesjid tahun 2022

3. Kondisi Sosial Gampong Leupung Mesjid⁷³

Dari awal tatanan kehidupan masyarakat Gampong Leupung Mesjid sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam sangat ditekankan saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntun pula untuk membina dan memelihara hubungan motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Hubungan pemerintahan dengan masyarakat yang berjalan baik, juga menjadi kekuatan Gampong Leupung Mesjid dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi Pemerintahan Gampong yang Cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Gampong itu sendiri.

4. Kondisi Ekonomi Gampong Leupung Mesjid⁷⁴

Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif. Warga Gampong Leupung Mesjid memiliki banyak sektor usaha ekonomi, seperti: usaha kios, usaha peternakan, usaha menjahit, pertukangan. Lahan pertanian sawah

⁷³*Ibid.*, Hlm 9

⁷⁴*Ibid.*, Hlm 11

beririgasi dengan \pm 30 Ha (sawah tadah hujan) dengan luas \pm 25 Ha tanaman keras (kelapa), dan lain-lain.

Gampong Leupung Mesjid merupakan salah satu dari 47 Gampong yang ada dalam Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang terletak di sebelah Barat pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tukang buruh bangunan, pedagang, pegawai, peternak.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda. Hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh, jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak, tani dan sebagainya. Juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani di luar musim tanam juga mencari pekerjaan sebagai buruh bangunan.


5. Kondisi Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid⁷⁵

Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Keuchik yang sedang dijabat oleh Zulfan Febrian yang baru memimpin di tahun 2021, dalam menjalankan pemerintahan gampong keuchik juga dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan beberapa Kaur, yang terdiri dari Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, keuchik juga dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala dusun yaitu dusun Leuen, Dusun Awe, dan Dusun Abie. Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh kecamatan maupun masyarakat gampong dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Berikut ini merupakan Struktur Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar:

⁷⁵*Ibid.*, Hlm 12

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Gampong



Sumber: Keterangan dari sekretaris Gampong

6. Pembagian Wilayah Gampong Leupung Mesjid⁷⁶

Wilayah Gampong Leupung Mesjid terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

Tabel 3.3 Pembagian wilayah desa Leupung Mesjid

No.	Nama Dusun	Perbatasan			
		Utara	Selatan	Barat	Timur
1.	Leun	Leupung Ulee Alue	Lam Alu Cut	Lam Alue Raya	Dusun Awe
2.	Awe	Dusun Abie	Lamteubee Mon Ara	Dusun Leun	Cot Lamme
3.	Abie	Lamreh	Dusun Awe	Dusun Leun	Cot Lamme

Sumber: RPJM Gampong Leupung Mesjid

7. Data Aset Desa Leupung Mesjid

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah.⁷⁷

⁷⁶Ibid., Hlm 12

Berikut merupakan data-data aset yang tercatat di Gampong Leupung Mesjid dari tahun 2019 s/d 2020 sebagai berikut:⁷⁸

Tabel 3.4 Data Aset Tahun 2019

No.	Sumber	Jenis Aset	Jumlah
1	Kekayaan Asli Desa	TKD/Tanah Kas Desa (kebun)	5 petak
2	Kekayaan diperoleh dari hibah	1. Sawah 2. Rumah (disewakan)	7 petak 1 unit
3	Kekayaan diperoleh dari APBD atau Dana Desa	1. Gedung Musyawarah (meunasah)	1 unit
		2. Meunasah tua	1 unit
		3. Polindes	1 unit
		4. Rumah sewa	1 unit
		5. Gedung PKK	1 unit
		6. Gedung Posyandu	1 unit
		7. Kantor Desa	1 unit
		8. Sumur bor	1 unit
		9. Peternakan (sapi)	7 ekor
		10. Dapur umum	1 unit
		11. Teratak	2 unit

Sumber: Wawancara dengan Bpk. Razali (Sekretaris Gampong)

Tabel 1.5 Data Aset Tahun 2020

No	Sumber	Jenis Aset	Jumlah
1	Kekayaan Asli Desa	TKD/Tanah Kas Desa (kebun)	5 petak
2	Kekayaan diperoleh dari hibah	1. Sawah desa 2. Rumah (disewakan)	8 petak 1 unit
3	Kekayaan diperoleh dari APBD atau Dana Desa	1. Gedung Musyawarah (meunasah)	1 unit
		2. Meunasah tua	1 unit
		3. Polindes	1 unit
		4. Rumah sewa	2 unit
		5. Gedung PKK	1 unit
		6. Gedung Posyandu	1 unit
		7. Kantor Desa	1 unit
		8. Sumur bor	2 unit

⁷⁷Ibid., Hlm 12

⁷⁸Wawancara dengan Bpk. Razali (Sekretaris Gampong) Tanggal 09 Januari 2022 di Kantor Keuchik

		9. Peternakan (sapi)	7 ekor
		10. Dapur umum	1 unit
		11. Teratak	2 unit
		12. Genset	1 unit

Sumber: Wawancara dengan Bpk. Razali (Sekretaris Desa)

Tabel 3.6 Data Aset Tahun 2021

No	Sumber	Jenis Aset	Jumlah
1	Kekayaan Asli Desa	TKD/Tanah Kas Desa (kebun)	5 petak
2	Kekayaan diperoleh dari hibah	1. Sawah desa 2. Rumah (disewakan)	9 petak 1 unit
3	Kekayaan diperoleh dari APBD atau Dana Desa	1. Gedung Musyawarah (meunasah) 2. Meunasah tua 3. Polindes 4. Rumah sewa 5. Gedung PKK 6. Gedung Posyandu 7. Kantor Desa 8. Sumur bor 9. Peternakan (sapi) 10. Dapur umum 11. Teratak 12. Genset	1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 8 ekor 1 unit 2 unit 1 unit

Sumber: Wawancara dengan Bpk. Razali (Sekretaris Gampong)

Dari tabel di atas dapat dilihat ada beberapa aset yang tercatat dari 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan pada setiap tahunnya dan ada juga aset yang tidak mengalami peningkatan. Jika dilihat peningkatan aset dari tahun 2019 ke tahun 2020 hanya ada beberapa peningkatan aset seperti: 1 petak sawah dari hasil hibah, 1 unit rumah sewa dari hasil APBD, 1 unit sumur bor dari hasil APBD, dan 1 unit genset dari hasil APBD. Sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 hanya mengalami peningkatan seperti: 1 petak sawah dari hasil hibah dan 1 ekor hewan ternak yang diperoleh dari hasil APBD.

Aset yang sudah ada seperti rumah sewa sejauh ini belum adanya pembenahan ataupun renovasi hanya saja aset seperti sumur bor pernah melakukan perbaikan terhadap mesinnya.⁷⁹ Dan sejauh ini optimalisasi yang dilakukan oleh Aparatur Gampong masih kurang maksimal terhadap aset-aset yang sudah ada.

B. Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset

Gampong dengan hak otonomnya berhak untuk mengelola keuangan Gampong secara mandiri. Baik dari pengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan anggaran tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua Gampong dapat memanfaatkan keistimewaannya. Ketidakberdayaan Aparatur Gampong untuk mengelola aset Gampong secara produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong. Aparatur Gampong belum mampu untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Gampong dengan berbasis pada aset Gampong dan potensi Gampong.

Gampong memiliki otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBG), dan lain-lain. Memiliki sistem demokrasi lokal. Artinya dengan pemberian kewenangan pengelolaan aset berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang terjadi yaitu desa diharapkan semakin maju dan sejahtera untuk kemudian semakin banyak keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan Musrenbang Desa, pelaksanaan dan juga pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawabannya. Namun, yang terjadi memang masih kembali kepada kapasitas Aparatur Gampong lagi dalam memahami perundangan, atau memang mereka paham akan tetapi peraturan demi kemudahan dan keuntungan Gampong semata.

⁷⁹Wawancara dengan Hendra Fuadi (Kasi Pemerintahan) pada tanggal 10 Januari 2022 melalui via telpon

Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa aset yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan kas yang bisa menambah PADesa. Pengelolaan Aset Gampong ialah rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Gampong untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Gampong.

Dalam pengoptimalan Pendapatan Asli Gampong oleh Aparatur Gampong yang berpotensi sebagai pendapatan Asli Gampong yaitu optimalisasi pengembangan BUMG seperti: rumah sewa, pinjam pakai alat PKK, teratak, genset dan lain-lain. Pembentukan BUMG di Gampong Leupung Mesjid diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Gampong, dimana hasil usaha dari BUMG tersebut akan diberikan kepada Gampong. potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Gampong Leupung Mesjid melalui pengelolaan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel.⁸⁰

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan aturan mengenai keuangan desa dan aset desa pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Pasal 72 ayat 2 menyebutkan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 menyatakan alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut, Pemerintah menindaklanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan PP No. 60 Tahun

⁸⁰Wawancara dengan Bpk. Razali (Sekretaris Desa) Tanggal 07 Juli 2022 di Kantor Desa

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Dalam pengoptimalan aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong, Aparatur Gampong perlu menganggarkan anggaran untuk menunjang Pendapatan Asli Gampong seperti Aparatur Gampong mencairkan APBG untuk melakukan penggalian sumur bor dengan tujuan agar pendapatan dari hasil rumah sewa bisa meningkat. Dan juga menganggarkan keuangan Gampong untuk membuat irigasi di sawah dengan maksud supaya aliran air mengalir dengan merata dengan tujuan agar pendapatan alamnya meningkat.⁸¹

Pelaksanaan keuangan Gampong oleh Aparatur Gampong telah didasarkan kepada Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pedoman pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa telah dilaksanakan dan patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. Dalam penganggaran Dana Desa harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yang dimana hal tersebut harus transparan dan akuntabel

Tujuan disalurkannya Dana Gampong sebagai komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar mandiri. Dengan adanya Dana Gampong dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan Gampong menuju masyarakat yang sejahtera.⁸² Hal tersebut juga terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara dengan Razali bahwa penganggaran Dana Gampong harus sesuai dengan peraturan yang berlaku hal tersebut tidak boleh bertentangan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan regulasi yang ada dan harus

⁸¹Wawancara dengan Bpk. Razali (Sekretaris Gampong) Tanggal 07 Juli Januari 2022 di Kantor Keuchik

⁸²Wawancara dengan Hendra Fuadi (Kasi Pemerintahan) pada tanggal 10 Juli 2022 melalui via telpon

melakukan musyawarah dengan aparaturnya lainnya dalam mengambil keputusan dalam perbedaan pendapat.⁸³ Sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 70% untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, Pemberdayaan aset. Sedangkan 30% untuk penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa, tunjangan kepala desa dan tunjangan operasional BPD. Hal tersebut sesuai dengan yang dijalankan di Gampong Leupung Masjid .

Dibawah ini merupakan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2020 yang terdiri dari:

Gambar 3.2 Penjabaran APBG

1. Pendapatan Gampong		
a. Pendapatan Asli Gampong	Rp	11.050.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	987.062.690,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	
Jumlah Pendapatan	Rp	998.112.690,00
2. Belanja Gampong		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp	365.524.120,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp	495.478.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	Rp	76.130.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Rp	6.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	975.447.616,00
Surplus/Defisit	Rp	22.665.074,00
3. Pembiayaan Gampong		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.113.596,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	27.778.670,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	,00

Sumber: Peraturan Keuchik Gampong Leupung Masjid No. 2 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBG Tahun 2020

Dengan adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa dan Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya aturan-aturan tersebut membuat Aparatur Gampong terbatas dalam melakukan tindakan. Hal tersebut membuat Aparatur Gampong berhati-hati

⁸³Wawancara dengan Bpk. Razali (Sekretaris Gampong) Tanggal 07 Juli Januari 2022 di Kantor Keuchik

dalam melaksanakan penganggaran keuangan Gampong dikarenakan semua tindakannya harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak boleh melenceng dari aturan yang sudah ada.⁸⁴

Apabila terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Gampong yang dilakukan oleh Keuchik dengan Aparatur Gampong yang menjabat. Keuchik/Kepala Desa melanggar Pasal 29 huruf c UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Begitu pula dengan Aparatur Desa melanggar Pasal 51 huruf c UU. No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana Aparatur Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Maka kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Perangkat Gampong yang melanggar larangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kemudian selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan aturan yang digunakan adalah UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka Konsekuensinya

⁸⁴Wawancara dengan Hendra Fuadi (Kasi Pemerintahan) pada tanggal 10 Januari 2022 melalui via telpon

ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenang yang berakibat merugikan keuangan negara.

Pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah”.

Menurut Hendra Fuadi selaku Kasi Pemerintahan, sejauh ini belum ada kabar tentang penyalahgunaan kewenangan atau korupsi, dikarenakan semua Aparatur Gampong dalam menjalankan tugas, hak dan kewenangannya berpedoman kepada aturan yang berlaku. Dan saling terbuka terhadap pelaksanaan yang ada di Gampong Leupung Mesjid ini, semua baik itu Aparatur Gampong maupun Masyarakat umum semua terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan ataupun pembangunan.⁸⁵

Adapun dalam mengoptimalkan aset Gampong ada beberapa faktor penghambat terhadap Pengelolaan Aset Gampong dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Leupung Mesjid yaitu:

a. Kendala yang dihadapi Aparatur Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengenai pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat tentang APBG dan Alokasi Dana Gampong dimana masyarakat mengira bahwasanya pemerintah Gampong adalah lumbung pendanaan atau keuangan yang dapat menutupi semua kebutuhan Gampong.⁸⁶

⁸⁵Wawancara dengan Hendra Fuadi (Kasi Pemerintahan) pada tanggal 07 Mei 2022 melalui Via telpon

⁸⁶Wawancara dengan Bpk Razali (Sekretaris Gampong) pada tanggal 07 Juni 2022 di Kantor Keuchik

- b. Rendahnya partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja Aparatur Gampong dalam mengelola dan mengoptimalkan aset Gampong.
- c. kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai yakni di kantor desa Leupung Mesjid kekurangan staf ahli yang khusus mengurus pengelolaan aset Gampong, dan yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah staf Gampong yang mengurus aset Gampong sekarang kurang mengetahui bagaimana pengelolaan aset Gampong yang baik dan benar sehingga berpengaruh pada proses administrasi pengoptimalan aset dan kesejahteraan di Gampong Leupung Mesjid.⁸⁷
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan aset Gampong. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Aparatur Gampong tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin apabila sarana dan prasarana yang tidak memadai. Hal ini akan berpengaruh dalam memaksimalkan kinerja dari Aparatur Gampong dalam melaksanakan tugas-tugasnya.⁸⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengoptimalan aset Gampong ada beberapa hal yang menghambat kinerja Aparatur Gampong dalam mengoptimalkan aset desa di Gampong Leupung Mesjid.

C. Tinjauan *Siyâsah Mâliyah* Terhadap Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset

Dalam sebuah Gampong terdapat aset-aset yang dikelola oleh BUMG yang mana badan usaha tersebut khusus untuk pengelolaan aset Gampong. Di Gampong Leupung Mesjid ini yang memegang peran penting dalam mengoptimalkan aset Gampong adalah Aparat Gampong yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakatnya.

⁸⁷Wawancara dengan Mahruki (Kasi Pelayanan) pada tanggal 10 Januari 2022 di kediamannya

⁸⁸Wawancara dengan Hendra Fuadi (Kasi Pemerintahan) pada tanggal 1 Februari 2022

Pengelolaan kekayaan daerah/negara sudah ada sejak tahun kedua hijriah yaitu pada masa pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M) ketika umat muslim mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang badar saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah*, sehingga turunnya firman dari Allah yaitu surah al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۗ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
 إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكُمْ نَايَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَقَّىٰ الْجَمْعِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dalam sejarah Islam Rasulullah pernah mendirikan sebuah lembaga keuangan yang disebut dengan *Baitul mal* yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik itu harta yang masuk ataupun harta yang keluar, Rasulullah menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan tersebut. Mengenai pembelanjaan dan juga pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan masyarakatnya, yaitu:

1. Untuk orang-orang miskin;
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan juga keamanan negara;
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum;
4. Untuk membiayai sektor pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas;
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara;

6. Untuk mengembangkan infrastruktur dan juga sarana atau prasarana fisik;
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.

Pengelolaan aset Gampong atau kekayaan Gampong merupakan hal yang penting dalam pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya. Hal tersebut sangat penting karena untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sehat dan sejahtera. Islam menginginkan kesejahteraan untuk seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, salah satu bentuk tugas pemerintahan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara.

Jika dilihat dari sisi *siyasah maliyah* Aparatur Gampong Leupung Mesjid dalam pengoptimalan pengelolaan aset desa sudah sesuai dengan *siyasah maliyah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembentukan BUMDes dengan tujuan:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) Gampong Leupung Mesjid dalam rangka meningkatkan kemajuan Aparatur Gampong Leupung Mesjid dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- b. Pengembangan potensi perekonomian di Gampong Leupung Mesjid untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Gampong Leupung Mesjid secara keseluruhan dalam rangka memberantas kemiskinan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan maksud melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMG.
- d. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli desa melalui kegiatan BUMG.

Dengan adanya BUMG membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Leupung Mesjid. Hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam karena BUMG telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat seperti firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”


Hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial-objektif (*al-maslahah al-ammah*) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Namun dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Gampong Leupung Mesjid BUMG belum sepenuhnya memberikan kontribusinya. Salah satu usaha BUMG dalam memanfaatkan tanah kebun (mati/tidak terpakai) jika dilihat dari sisi *siyasaḥ maliyah* merupakan implementasi dari prinsip *ihya' al-Mawat* yaitu upaya menghidupkan dan mengelola tanah yang tidak terjamah oleh manusia sebelumnya, atau pernah dikelola namun ditelantarkan dalam waktu yang lama.

Abu Yusuf berpendapat orang yang memakmurkan tanah mati, ia memperoleh hak kepemilikan atasnya dan dapat terus menanami atau membiarkannya untuk ditanami, menggali saluran di dalamnya atau membangunnya untuk kepentingannya.⁸⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid mempunyai kepemilikan penuh atas pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid.

Dari keterangan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Aparatur Gampong dalam menjalankan BUMG Leupung Mesjid jika dilihat dari segi

⁸⁹ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979). Hlm 26

pengelolaannya sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam *siyasah maliyah* yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini memanfaatkan tanah untuk kemaslahatan. Namun dalam peranannya mengelola aset desa untuk meningkatkan PAG Gampong Leupung Mesjid belum berjalan efektif. BUMG hanya dapat berperan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta dengan diperkuat dengan data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian pengoptimalan aset Gampong yang ada di Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengoptimalan Pendapatan Asli Gampong oleh Aparatur Gampong yang berpotensi sebagai pendapatan Asli Gampong yaitu optimalisasi pengembangan BUMG seperti: rumah sewa, pinjam pakai alat PKK, teratak, genset dan lain-lain. Pembentukan BUMG di Gampong Leupung Mesjid diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Gampong, dimana hasil usaha dari BUMG tersebut akan diberikan kepada Gampong. potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Gampong Leupung Mesjid melalui pengelolaan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Dalam pengoptimalan aset desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong, Aparatur Gampong telah mengalokasikan anggaran untuk menunjang PAG Sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 70% untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, Pemberdayaan aset. Sedangkan 30% untuk penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa, tunjangan kepala desa dan tunjangan operasional BPD. Hal tersebut sesuai dengan yang dijalankan di Gampong Leupung Mesjid. Namun apabila terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Gampong yang dilakukan oleh Keuchik dan Aparatur Gampong, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

2. Aparatur Gampong dalam mengoptimalkan aset sudah menjalankan sesuai prinsip-prinsip yang terdapat dalam *siyasaah maliyah* yaitu dengan membentuk sebuah lembaga yaitu BUMG, namun dalam peranannya mengelola aset Gampong untuk meningkat PAG di Gampong Leupung Mesjid belum berjalan efektif dan optimal. Dikarenakan ada faktor-faktor penghambat terutama faktor dari Aparatur Gampong itu sendiri seperti kurangnya SDM, kurangnya staf ahli dan lain-lain.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh Aparatur Gampong lebih paham bagaimana cara untuk mengelola aset-aset yang sudah ada, dan paham bagaimana cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong untuk menuju Gampong yang mandiri.
2. Untuk masyarakat yang ada di Gampong Leupung Mesjid lebih peduli dengan keadaan sekitar, terutama dalam menjaga aset desa yang bersifat infrastruktur.
3. Untuk peneliti yang ingin mengkaji mengenai aset Gampong ini, alangkah baiknya mengkaji dan membandingkan dengan beberapa Gampong yang dekat dengan Gampong Leupung Mesjid ini, supaya terlihat jelas bagaimana Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya di setiap Gampongnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003
- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Abdul Muktie Fadjar. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016
- Abdullah Zakiy Al-Kaaf. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014
- Abu Yusuf. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Dodi, D. Siregar. *Manajemen Aset*. Jakarta: Setya Graha Tara, 2014
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Elta Mamang Sangaji. *Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT, Raja Grafindo, 2007
- Ija Sutana. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Johara T. Jayadinata dk. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: ITB, 2006
- Lailatul Qadariyah. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018
- Marsono. *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*. Jakarta: CV. Eko Jaya, 2005
- Newman. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi 7)*. Jakarta: PT. Indeks, 2013
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Muhammad Sadam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Taramedia, 2002
- Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008
- Munawir Sjadzali. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991

- Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Sarman dan Mohammad Taufiq Makarao. *Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Setyawan. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Mas, 2004
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Soerjono Soekanto. *Penegak Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1983
- Soeratno, Lincolin Arsyad. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Sutaryono dkk. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014
- Syam al-Din al-Qurthubi. *Al-Jami'li li Ahkam al-Qur'an, Tahqiqi Ahmad a-Barduni wa Ibrahim Atfisy*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, cet. ke-2, 1964

Jurnal:

- Asroro. Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Bina Praja*, Vol. 6 No. 2 Edisi Juni 2014
- Agus Marliin. Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 2, 2014
- Dwi Christhna dkk. Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinombo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1 No. 1, 2017
- Erizha Fitria Marshaliany, Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal Online Universitas Galuh*
- Ibnu Khamdun dkk. Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. *AKUNTAPEDIA*, Vol. 1, No. 1 No. 1 Desember 2019
- Irwandi, Dhil's Noviades. Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 3 No. 1 Juni 2019

- Komang dkk. Dukungan Pemerintahan Daerah, Optimalisasi Aset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 4 No. 1. 2019
- M. Zaini Harfi. Politik Hukum Pembentuk Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 3, 2016
- Nandang Alamsah dkk. Memahami Kewenangan Pemerintahan Desa: Studi Pada Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol, 7 No. 2, 2018
- Nurul Hidayati, Usyur dan Jizyah Dalam Kajian Ejonomi Islam. *Tawazum: Journal of Sharia Economic Law*, P-ISSN: 2655, E-ISSN:2655-9579. Vol. 1, No. 1, Maret 2018.
- Putu Eka Dianita dkk. Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Buleleng – Bali). *SENARI (Seminar Nasional Riset Inovatif ISBN: 978-602-6428-11-0)*, 2017
- Yerika Silvani Natalia dkk. Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Tabanan). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 07, No. 01, 2017

Skripsi:

- Khoeron Panji. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyash Maliyah (Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Mohammad Al Jose Sidmag. *Tinjauan Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Di Desa Bulugledeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018
- Rini, *Tinjauan Siyash Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2021
- Tania Dwi Safitri. *Perspektif Siyash Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*. Ponorogo: IAIN PONOROGO

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Qanun Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh besar Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM) Tahun 2014.

Internet

<https://keraskulon.ngawikab.id/2021/10/tugas-dan-fungsi-kepala-dusun/> [Diakses 20/05/2022]



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM : Putri Rahmi Dahlan / 170105070
Tempat / Tgl Lahir : Ds. Leupung Mesjid / 23 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Perkerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Ds. Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
Orang Tua
Nama Ayah : Dahlan
Nama Ibu : Nurhayati
Alamat : Ds. Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
Pendidikan
SD : SDN Lam Teubee
MTsN : MTsN Tungkop
MAN : MAN 4 Aceh Besar

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Penulis

Putri Rahmi Dahlan

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5092/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Dr. Jabbar, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- Nama : Putri Rahmi Dahlan
NIM : 170105070
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Peran Aparatur Desa Dalam Mengoptimalkan Aset Desa Ditinjau Dari Siyasah Melayah (Studi di Desa Leupung Masjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Oktober 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2426/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Desa Leupung Mesjid

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI RAHMI DAHLAN / 170105070**

Semester/jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Ds. Leupung Mesjid

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Aparatur Desa Dalam Mengoptimalkan Aset Desa Ditinjau Dari SiyasaH Maliyah (Studi Desa Lepung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Mei 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

A R - R A N I R Y



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KUTA BARO
GAMPONG LEUPUNG MESJID

Kode Pos 23372

Nomor: 053

Leupung Mesjid 18/06/2022

Lamp:-

Hal: Balasan

Kepada Yth.
Ketua Prodi Hukum Tata Negara, UIN Ar-Raniry

Assalamualaikum wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfan Febrian
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Rahmi Dahlan
NIM : 170105070
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian Desa Leupung Mesjid sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul : **“Peran Aparatur Desa Dalam Mengoptimalkan Aset Desa Ditinjau dari Siyasa Maliyah” (Studi Desa Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)**”.

Demikian Surat ini saya sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Daftar Wawancara

1. Desa memiliki hak otonom dalam pengelolaan keuangan ataupun pendapatan Asli Desa secara mandiri. Bagaimana pengelolaan Aset Desa yang dilakukan oleh Aparatur Desa Leupung Mesjid?
2. Apa saja bentuk-bentuk aset yang ada di desa Leupung Mesjid?
3. Apakah administrasi pemerintahan desa selama ini sudah berjalan dengan semestinya terutama dalam pendataan Aset?
4. Apa yang membuat pengelolaan aset desa ini bisa dikatakan optimal?
5. Bagaimana hubungan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah diterapkan dalam pengoptimalan aset desa?
6. Apakah asas-asas pengelolaan aset desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah dilaksanakan sesuai dengan putusan Undang-Undang Tersebut?
7. Apa tujuan dari pengoptimalan aset desa?
8. Bagaimana tindakan Aparatur Desa dalam menunjang aset-aset yang sudah ada?
9. Bagaimana sistem pengalokasian dana desa dilakukan?
10. Apabila dalam mengalokasikan dana desa terjadi penyalahgunaan kewenangan, apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan perundang undangan?
11. Dalam melakukan sebuah pengoptimalan pasti ada kendala yang menghambat proses tersebut, apa saja kendala-kendalanya?
12. Apakah jika dilihat dari konteks siyasah maliyah, apakah pengoptimalan aset desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?

